

# B A B I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Sasaran utama pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi tersebut adalah ketentuan-ketentuan di bidang hukum Perseroan Terbatas.

Dewasa ini para pelaku ekonomi lebih menyukai badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas hanya pada saham-saham yang ditanamkan didalamnya. Perseroan Terbatas juga memberikan berbagai kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan, menjual seluruh atau sebagian kepada orang lain. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga menjadi persekutuan modal yang oleh undang-undang menentukan bahwa semua saham-saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dapat menjalankan usahanya, mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut menimbulkan berbagai kemudahan bagi

para pihak pelaku ekonomi untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas karena dianggap lebih efektif dan diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambalnya dan dibebaskan dari hutang-hutang dan kerugian perseroan.

Istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan Terbatas memiliki akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, yang terdiri dari beberapa unsur :

1. Persekutuan beberapa orang/badan hukum.
2. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham – saham.
3. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
4. Melakukan perbuatan hukum dibawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan

Oleh karena itu dalam Perseroan Terbatas terdapat dua golongan yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Golongan yang satu mempunyai cita-cita untuk menjalankan usaha dan memimpin perusahaan, di mana mereka memberikan seluruh penghidupan dan perhatiannya terhadap kemajuan perusahaan. Sebaliknya golongan lainnya hanya mengharapkan keuntungan saja dari penyertaan modalnya dalam perusahaan. Pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dalam menjalankan semua aktifitasnya diwakili oleh organ-organ. Adapun organ-organ perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dalam perseroan tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

b. Direksi.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Organ direksi ini dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan oleh karenanya harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Komisaris.

Komisaris merupakan organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan. Komisaris tersebut dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

dan oleh karenanya harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Organ-organ tersebut mewakili seluruh kepentingan Perseroan Terbatas, mereka merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan kegiatan perseroan serta mempunyai fungsi masing-masing yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan perseroan yaitu terciptanya suasana kebersamaan dan kerjasama dalam pengendalian perseroan serta perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya serta menjamin keamanan penanaman modal. Untuk melaksanakan tanggung jawab serta kerjasama ini dirangkum dalam satu fungsi organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang.

Dilihat dari segi fungsi ketiga organ tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar serta tempat pelaksanaannya harus terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan, dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh

keterangan yang seluas-luasnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan dari direksi atau komisaris, yang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir atau terwakili dalam rapat. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengakomodir seluruh hak dan kewajiban pemegang saham sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul :

**Hak dan Kewajiban Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka pokok pembahasan dan kajian dalam penelitian ini adalah fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu perseroan, sehingga perseroan tersebut dapat berkembang dan mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi, oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah dalam kajian penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

- a. Hak pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Kewajiban pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum perseroan yang merupakan perkembangan dari hukum ekonomi. Perseroan Terbatas memiliki organ-organ penting dalam menjalankan usahanya dan saling bersinergi dalam mencapai tujuan perseroan.. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dari organ-organ perseroan lainnya menjadi suatu hal yang perlu diteliti tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini memfokuskan penelitiannya pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan pokok pembahasan serta kajian dalam penelitian ini adalah fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu perseroan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penjabaran tentang hak-hak pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Penjabaran tentang kewajiban pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan bahan bacaan atau referensi bagi penulis lainnya, para mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi para praktisi hukum, pengusaha, pengacara dan profesi lainnya yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan RUPS menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sebagai pertanggungjawaban akademis sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.